



PUTUSAN
Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafriyal Alias Ijal
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gulama Lingk.XV Kel. Belawan Bahagia Kec.
Medan Belawan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik sepeda motor

Terdakwa Syafriyal Alias Ijal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SYAFRIYAL ALS IJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAFRIYAL ALS IJAL atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti masing - masing berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4114 AAF, *dikembalikan kepada korban Sutar.*
 - 1 (satu) buah kunci T, *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan memohon Hukuman yang ringan-rinagannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Syafriyal Als Ijal bersama-sama dengan Sdr. Andi (belum tertangkap/dpo) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jln. Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Andi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa pun setuju. Selanjutnya Sdr. Andi dan terdakwa pergi mencari target sepeda motor yang akan diambil lalu Sdr. Andi dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4014 AAF sedang terparkir di samping depan warung bakso milik korban yang berada di Jalan Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli dan saat itu korban tidak dapat mengawasi sepeda motornya karena tertutup oleh steling jualan bakso milik korban. Selanjutnya Sdr. Andi menyerahkan kunci T yang sudah dipersiapkan kepada terdakwa, lalu Sdr. Andi menunggu di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andi dari jarak sekitar 10 meter sambil mengawasi sekitar lokasi sedangkan terdakwa mendekati sepeda motor korban tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T. Kemudian korban keluar dari dalam warung setelah mendengar suara dan korban pun melihat terdakwa sedang berusaha untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya korban mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri. Lalu selanjutnya warga lain dan pihak Kepolisian pun datang mengamankan terdakwa berikut sepeda motor milik korban dan kunci T yang digunakan terdakwa untuk merusak kunci sepeda motor korban. Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. Andi, korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana. KEDUA

Bahwa ia terdakwa Syafriyal Als Ijal bersama-sama dengan Sdr. Andi (belum tertangkap/dpo) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jln. Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan namun perbuatan tersebut belum selesai pelaksanaannya bukan semata-mata

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena kehendaknya sendiri. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Andi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa pun setuju. Selanjutnya Sdr. Andi dan terdakwa pergi mencari target sepeda motor yang akan diambil lalu Sdr. Andi dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4014 AAF sedang terparkir di samping depan warung bakso milik korban yang berada di Jalan Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli dan saat itu korban tidak dapat mengawasi sepeda motornya karena tertutup oleh steling jualan bakso milik korban. Selanjutnya Sdr. Andi menyerahkan kunci T yang sudah dipersiapkan kepada terdakwa, lalu Sdr. Andi menunggu di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andi dari jarak sekitar 10 meter sambil mengawasi sekitar lokasi sedangkan terdakwa mendekati sepeda motor korban tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T. Kemudian korban keluar dari dalam warung setelah mendengar suara dan korban pun melihat terdakwa sedang berusaha untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya korban mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri. Lalu selanjutnya warga lain dan pihak Kepolisian pun datang mengamankan terdakwa berikut sepeda motor milik korban dan kunci T yang digunakan terdakwa untuk merusak kunci sepeda motor korban. Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. Andi, korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutar (korban), disumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, benar pada pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib, di warung bakso Jln. Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna hitam No. Plat BK 4014 AAF tahun 2010 yang harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa, benar sebelumnya Saksi Korban memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4014 AAF di samping depan warung bakso milik Saksi Korban yang berada di Jalan Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli.
- Bahwa, benar pada saat itu tertutup oleh steling jualan bakso hingga kemudian pada saat Saksi Korban sedang duduk di dalam warung tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh dan melihat ternyata sepeda motor milik Saksi Korban yang jatuh sedangkan terdakwa sedang berusaha untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut sementara teman terdakwa menunggu dari jarak 2 (dua) meter.
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Korban mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwasedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu selanjutnya warga lain pun datang, kemudian pihak Kepolisian pun datang mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor dan kunci T yang digunakan Terdakwa untuk merusak kunci sepeda motor.

2. Sularto, (disumpah) didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib, di warung bakso Jln. Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Plat BK 4014 AAF tahun 2010 yang harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdr. Sutar.
- Adapun benar saksi menyaksikan peristiwa tersebut dari jarak sekitar 7 meter ketika korban sudah berhasil menarik pelaku yang berusaha melarikan diri dan kemudian saksi langsung membantu korban sehingga berhasil mengamankan pelaku yang akan melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SYAFRIYAL ALS IJA, (disumpah) didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat di dengar keterangannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib, di warung bakso Jln. Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Plat BK 4014 AAF tahun 2010 yang harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdr. Sutar.
- Bahwa, benar peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, sedangkan teman Terdakwa Sdr. Andi mempersiapkan kunci T lalu standby di atas sepeda motor lain yang dibawa Sdr. Andi dari jarak sekitar 10 meter sambil mengawasi sekitar lokasi.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut setelah diajak oleh Sdr. Andi dan ketika itu posisi Terdakwa juga sedang butuh uang untuk biaya istri Terdakwa melahirkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4114 AAF ;
- 1 (satu) buah kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jln. Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,
- Bahwa, benar Sdr. Andi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa pun setuju.
- Bahwa, benar Sdr. Andi dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4014 AAF sedang terparkir di samping depan warung bakso milik korban yang berada di Jalan Platina Raya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli.
- Bahwa, benar pada saat itu korban tidak dapat mengawasi sepeda motornya karena tertutup oleh steling jualan bakso milik korban. Selanjutnya Sdr. Andi menyerahkan kunci T yang sudah dipersiapkan kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa mendekati sepeda motor korban tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T.

- Bahwa, korban keluar dari dalam warung setelah mendengar suara dan korban pun melihat terdakwa sedang berusaha untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa, benar korban mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri. Lalu selanjutnya warga lain dan pihak Kepolisian pun datang mengamankan terdakwa berikut sepeda motor milik korban dan kunci T yang digunakan terdakwa untuk merusak kunci sepeda motor korban. Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. Andi, korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang/barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa, asalkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah meneliti meidetitas Terdakwa yang bernama SYAFRIYAL ALS IJAL ternyata nama tersebut sesuai dengan Identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara hukum.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Platina Raya Kel. Titi Ppan Kec. Medan Deli kota Medan, Bahwa Terdakwa bersama dengan Andi (Dpo) bermaksud akan mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban Sutar berupa 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor BK 4114 AAF, saat mendekati sepeda motor korbanpun melihat Terdakwa sedang berusaha untuk mengambil sepeda motor korban tersebut. Kemudian Korban mengejar Terdakwa Sehingga Terdakwa diamankan sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti Secara Hukum.

Ad.3 Dengan maksud memiliki secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa dimaksud dengan tanpa hak/melawan hukum adalah suatu atau setiap perbuatan ya melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan nya, serta dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. yang diatur didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) bermaksud akan mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban Sutar berupa 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor BK 4114 AAF yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban Sutar, dan hal tersebut dilakukan terdakwa dan Andi (DPO) tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari Saksi Korban Sutar, Sehingga Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara Hukum.

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa dan Andi saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor BK 4114 AAF dimana Sepeda motor tersebut bukan milik para terdakwa dan para terdakwa ingin memilikinya untuk dijual dan tanpa seijin dari saksi korban, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan temannya yaitu saksi Andi (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara hukum.

Ad.5 Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dan Andi (dpo) berencana untuk mengambil sepeda motor dan Andi mengajak terdakwa lalu Terdakwa yang butuh uang pun mau, lalu keduanya melihat target yaitu sepeda motor milik korban yang terparkir di pinggir jalan, lalu keduanya berhenti, dan terdakwa yang akan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik sdr. Andi, sedangkan Andi menunggu sambil memantau situasi, namun saat terdakwa sedang merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut tiba-tiba korban melihatnya dan mengejar terdakwa sehingga terdakwa belum sempat mengambil sepeda motor milik korban tersebut, dan terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Andi berhasil melarikan diri.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti Secara Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Sudah ada perdamaian antara orang tua terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafriyal Als Ijal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oelh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yng telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4114 AAF, dikembalikan keada saksi korban sutar.
 - 1 (satu) buah kunci T, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.H.um, Saidin Bagariang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. SYAHFAN SIREGAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gerry Anderson Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.H.um

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Saidin Bagariang, S.H

Panitera Pengganti,

MHD. SYAHFAN SIREGAR, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11